



**PUTUSAN**

Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGGUGAT**, NIK. -, tempat/tanggal lahir di Payakumbuh/28 September 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma IV/Strata 1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Penggugat**. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dafikal Husni, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Dafikal Husni, SH & Partners (DH&P Law Office), beralamat di Jorong Koto Kaciak Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email dhpadvokat@gmail.com, HP. 082169884447, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/dhp-sk/VI/2024 tertanggal 23 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Register Surat Kuasa Nomor 73/SK/2024/PA.Pyk tanggal 1 Juli 2024.

Melawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat/tanggal lahir di Talang Babungo/03 Oktober 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma IV/ Strata 1, pekerjaan Peternak, tempat kediaman saat ini di Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan; dan

Telah mendengar kesimpulan Penggugat.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2024 secara elektronik (*e-court*) yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh, dengan register perkara Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pyk tanggal 1 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Mesjid Nurul Huda Jorong xxxxxx Nagari xxxxxx Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 07 Juli 2017 bertepatan dengan 12 Syawal 1438H Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: ----/---/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat tertanggal 07 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, sampai dengan awal tahun 2019;
3. Bahwa sejak awal tahun 2019 sampai berpisah, Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak di lokasi tempat usaha yaitu di Jorong xxxxxx Nagari xxxxxx Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami Istri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa sebelumnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjalin rukun dan damai meskipun Tergugat tidak bekerja dan tidak memenuhi nafkah keluarga, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sejak Penggugat dan Tergugat menjalankan usaha ternak ayam, dimana puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari 2024 yang disebabkan oleh:
  - 5.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga sehingga segala kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat;

Hal. 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2. Bahwa Tergugat pada awal pernikahan tidak bekerja sehingga orang tua Penggugat berinisiatif untuk memberikan modal usaha berupa uang hasil pinjaman dari Bank untuk membuka usaha peternakan ayam, namun Tergugat tidak serius mengurus dan mengolah usaha tersebut sehingga seringkali mengalami kerugian yang besar, padahal orang tua Penggugat sudah rela menjadikan SK PNS nya untuk menjamin pinjaman dari Bank dengan resiko terus dilakukan pemotongan setiap bulan dari gajinya sebagai PNS hingga masa pensiunnya;
- 5.3. Bahwa Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat pada saat terjadi permasalahan dalam rumah tangga bahkan tak jarang perkataan Tergugat tersebut sangat menghina dan menyakiti hati Penggugat;
- 5.4. Bahwa Tergugat tidak bisa mengontrol emosi pada saat terjadi permasalahan sehingga Tergugat sering melakukan pengrusakan barang, diantaranya pernah melempar piring yang sedang berisi nasi, dan juga pernah melempar alat pemompa racun tanaman sehingga membuat barang-barang tersebut menjadi rusak;
- 5.5. Bahwa Tergugat pernah beberapa kali melakukan KDRT kepada Penggugat baik secara psikis maupun fisik, diantaranya pernah melayangkan pisau dan kunci kepada Penggugat, dimana hal tersebut juga Tergugat akui kepada Paman Penggugat;
- 5.6. Bahwa Penggugat seringkali merasa terhina atas ucapan atau sindiran-sindiran dari orang tua Tergugat perihal Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini belum dikaruniai keturunan, dimana Penggugat dan Tergugat sudah memeriksakan diri ke dokter spesialis kandungan dan ternyata Penggugat menderita Kista di Rahim, namun Tergugat pun juga mempunyai kekurangan secara medis sehingga hal ini membuat Penggugat dan Tergugat kesulitan dalam menanti kehadiran buah hati, namun orang tua Tergugat tidak memahami hal tersebut sehingga terus menyindir dan berkata yang membuat Penggugat merasa sangat kecewa dan sedih;

Hal. 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.7. Bahwa Tergugat seringkali bersikap cemburu tanpa alasan kepada Penggugat;
6. Bahwa alibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 5 bulan lamanya, dimana Tergugat kembali pulang ke rumah orang tuanya di Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami Istri tidak lagi terpenuhi;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, diantara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, padahal sejatinya pernikahan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah warrahmah*, akan tetapi tidak demikian dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan ini dimana seharusnya Gugatan ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang

Hal. 4 dari 22 halaman. Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dihadiri/diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)nya selaku advokat (*dilampirkan pada Surat Kuasa Khususnya*);

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pyk tanggal 3 Juli 2024 dan tanggal 19 Juli 2024 sebagaimana dapat dilihat pada berita acara panggilan terhadap Tergugat *a quo* yang diperkuat dengan *print out* dari hasil *tracking* pada aplikasi "Pos Aja!" yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya melalui Surat Tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat *a quo* tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pyk tanggal 1 Juli 2024, pemeriksaan terhadap perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi atau dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat.

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/---/VII/2017 atas nama Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-

Hal. 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 7 Juli 2017, ternyata cocok dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**.

Bukti mana menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 7 Juli 2017;

## B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, tempat/tanggal lahir Pagang/1 Juli 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada sekira tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Payakumbuh;
- Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, beberapa tahun setelah keduanya menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara mereka;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat atau mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, selain kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, perselisihan dan pertengkaran antara mereka juga terjadi karena persoalan Tergugat kurang serius dalam mengurus peternakan ayam

Hal. 6 dari 22 halaman. Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pyk



sehingga mengalami kerugian yang besar. Padahal peternakan tersebut modalnya diberikan oleh orang tua Penggugat hasil dari meminjam ke Bank dengan menggadaikan SK PNS-nya dan cicilannya dipotong dari gaji orang tua Penggugat langsung;

- Bahwa persoalan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat karena Tergugat relatif tidak bisa mengontrol emosi, setahu saksi juga menjadi pemicu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka;
  - Bahwa Penggugat juga sering merasa tidak nyaman dan merasa terhina dengan sindiran-sindiran orang tua Tergugat perihal Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum juga mendapat anak. Setahu saksi keduanya belum kunjung mendapat keturunan karena sama-sama ada permasalahan medis pada diri keduanya. Namun orang tua Tergugat cenderung tidak mau memaklumi hal tersebut;
  - Bahwa saksi ketahui Tergugat pernah beberapa kali melakukan kekerasan (dalam rumah tangga) kepada Penggugat berupa kekerasan fisik maupun psikis. Dimana Tergugat pernah melayangkan/melempar pisau dan kunci kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat saksi ketahui juga pernah mengancam Penggugat pakai pisau;
  - Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, akibat kejadian tersebut, sejak bulan Februari 2024, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang sekira sudah lima bulan lamanya. Adapun yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka.
2. SAKSI 2, tempat/tanggal lahir Taeh/1 Agustus 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;

Hal. 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada sekira tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Payakumbuh;
- Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, beberapa tahun setelah keduanya menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara mereka;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat atau mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga seringkali Penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut;
- Bahwa selain itu, dari yang saksi lihat dan ketahui, perselisihan dan pertengkaran antara mereka juga terjadi karena persoalan Tergugat kurang serius dalam mengurus peternakan ayam sehingga mengalami kerugian yang besar. Padahal peternakan tersebut modalnya diberikan oleh orang tua Penggugat hasil dari meminjam ke Bank dengan menggadaikan SK PNS-nya dan cicilannya dipotong dari gaji orang tua Penggugat langsung;
- Bahwa persoalan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat karena Tergugat relatif tidak bisa mengontrol emosi, setahu saksi juga menjadi pemicu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka;
- Bahwa Penggugat juga sering merasa tidak nyaman dan merasa terhina dengan sindiran-sindiran orang tua Tergugat perihal Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum juga mendapat anak;

Hal. 8 dari 22 halaman. Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui Tergugat pernah beberapa kali melakukan kekerasan (dalam rumah tangga) kepada Penggugat berupa kekerasan fisik maupun psikis. Tergugat pernah melayangkan/melempar pisau dan kunci kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering melakukan pengrusakan terhadap perabot rumah tangga pada saat emosi. Dari yang saksi ketahui, Tergugat pernah melempar piring kepada Penggugat dan melempar alat pemompa racun tanaman sehingga barang-barang tersebut menjadi rusak;
- Bahwa Tergugat saksi ketahui juga pernah mengancam Penggugat pakai pisau;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, akibat kejadian tersebut, sejak bulan Februari 2024, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang sekira sudah lima bulan lamanya. Adapun yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima serta membenarkan, juga telah mencukupkan bukti dengan alat-alat bukti yang diajukannya *a quo*;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon kepada Hakim mengabulkan gugatannya *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan Penggugat *a quo* adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang

Hal. 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat pada gugatannya menyatakan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan xxxxxx Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah tersebut yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 107/KMA/SK/VI/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan (*vide* Lampiran) adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Payakumbuh, maka demikian Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokat selaku Kuasa Hukumnya untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/dhp-sk/VI/2024 tertanggal 21 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Register Surat Kuasa Nomor 73/SK/2024/PA.Pyk tanggal 1 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selaku advokat, Kuasa Hukum Penggugat *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)-nya (*terlampir pada Surat Kuasa*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut berikut lampirannya tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum yang tercantum dalam Surat Kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan

Hal. 10 dari 22 halaman. Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Payakumbuh khusus dalam perkara Cerai Gugat Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pyk;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan sidang;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat/Kuasa Hukumnya telah dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Penggugat dihadiri/diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah pula dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Hakim meneliti relaas/berita acara panggilan terhadap Tergugat yang diperkuat dengan *print out* dari hasil *tracking* pada aplikasi "Pos Aja!" yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan seperti yang disebut di atas dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat *a quo* diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat

Hal. 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya menghadiri persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

## **Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2, mohon kepada Hakim untuk "Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat."

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga; Tergugat tidak serius mengurus usaha peternakan yang dimodali oleh orang tua Penggugat sehingga mengalami kerugian yang besar; Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang menghina dan menyakiti hati Penggugat; Tergugat tidak bisa mengontrol emosinya pada saat terjadi permasalahan sehingga sering melakukan pengrusakan terhadap barang-barang rumah tangga; persoalan Penggugat sering merasa terhina

Hal. 12 dari 22 halaman. Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ucapan orang tua Tergugat perihal Penggugat dan Tergugat belum punya keturunan; Tergugat beberapa kali melakukan KDRT kepada Penggugat baik fisik maupun psikis; dan juga karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas. Puncaknya terjadi sekira bulan Februari 2024, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai gugatan ini diajukan (lima bulan lamanya) tidak pernah berkumpul lagi dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat pergi dari kediaman bersama. Selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada berhubungan lagi seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَمَ يُجِبُّ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan/atau pertengkaran itu terjadi dan karenanya Majelis

Hal. 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disisi lain, pada asasnya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan *verstek* hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti. Disisi lain perkara *a quo* adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan *a quo*:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat **P** cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n, merupakan akta autentik, maka telah sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jjs. Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti *a quo* bernilai sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat

Hal. 14 dari 22 halaman. Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, bukti *a quo* mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah subjek hukum yang benar atau bukan orang lain, juga terbukti diantara keduanya terikat hubungan perkawinan yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta didengar keterangannya secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat (SAKSI 1) merupakan paman Penggugat, dan saksi 2 (dua) Penggugat (SAKSI 2) yang juga merupakan paman Penggugat, menerangkan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berketerusan dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang sudah lima bulan lamanya dan Tergugat sudah tidak menafkahi/mempedulikan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan bukan pendapat atau kesimpulan sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, juga keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

## **Fakta Hukum.**

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, Hakim meng-

Hal. 15 dari 22 halaman. Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 7 Juli 2017;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan namun belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa selang beberapa tahun membina rumah tangga, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan persoalan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga; Tergugat tidak serius mengurus usaha peternakan yang dimodali oleh orang tua Penggugat sehingga mengalami kerugian yang besar; Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang menghina dan menyakiti hati Penggugat; Tergugat tidak bisa mengontrol emosinya pada saat terjadi permasalahan sehingga sering melakukan pengrusakan barang-barang rumah tangga; Penggugat sering merasa terhina dengan ucapan orang tua Tergugat perihal Penggugat dan Tergugat belum punya keturunan; dan juga karena Tergugat beberapa kali melakukan KDRT kepada Penggugat baik fisik maupun psikis, seperti melempar Penggugat dengan pisau dan benda lainnya;
- d. Bahwa telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat (KDRT), baik fisik maupun psikis yang mengakibatkan munculnya rasa takut dan penderitaan psikis pada diri Penggugat;
- e. Puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan berpisah rumah atau tempat tinggal diantara keduanya setidaknya sudah lima bulan lamanya sampai saat ini (dikarenakan Tergugat pergi dari kediaman bersama);
- f. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati (merukunkan) Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

## **Pertimbangan Petitem Perceraian.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 22 halaman. Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pyk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan *antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan "*antara suami isteri*" dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 7 Juli 2017 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan "*terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena persoalan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga; Tergugat tidak serius mengurus usaha peternakan yang dimodali oleh orang tua Penggugat sehingga mengalami kerugian yang besar; Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang menghina dan menyakiti hati Penggugat; Tergugat tidak bisa mengontrol emosinya pada saat terjadi permasalahan sehingga sering melakukan pengrusakan barang-barang rumah tangga; Penggugat sering merasa terhina dengan ucapan orang tua Tergugat perihal Penggugat dan Tergugat belum punya keturunan; serta karena Tergugat beberapa kali melakukan KDRT kepada Penggugat baik fisik maupun psikis, seperti melempar Penggugat dengan pisau dan benda lainnya. Perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah setidaknya sudah lima bulan lamanya sampai saat ini, meskipun pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil. Adapun yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan

Hal. 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dalam waktu yang relatif sudah lama (lima bulan), menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak beperkara, sementara Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur *"terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian, terkait dengan ketentuan *"terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* sebagaimana dipertimbangkan di atas, di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 ditegaskan *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*

Menimbang, bahwa mengikuti ketentuan dalam SEMA tersebut, di dalam persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat berupa kekerasan psikis dan fisik (*vide* Pasal 5 huruf a, b, dan d, Pasal 6, Pasal 7, dan

Hal. 18 dari 22 halaman. Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Hal mana berarti meskipun terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat baru berlangsung selama lima bulan (belum enam bulan), namun senyatanya telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Maka demikian, kondisi yang disyaratkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung di atas untuk dapat dikabulkannya gugatan cerai dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, telah terpenuhi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pada dasarnya tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, namun Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap

Hal. 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak beperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Hakim dari:

Kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu."

Kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahat."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan serta telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan pada pada huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara

Hal. 20 dari 22 halaman. Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

## Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara sudah sepatutnya dan berdasar hukum dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan:

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

## Penutup.

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Taufik, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat/Kuasa Hukumnya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nazifah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Ttd

**Taufik, S.H.I., M.A.**  
Panitera Pengganti

Ttd

**Nazifah, S.H.**

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 65.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 30.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Hak Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp165.000,00</b> (seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor 414/Pdt.G/2024/PA.Pyk